



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU
NOMOR **111** TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 18, Pasal 23 Ayat (4), Pasal 25, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 52, Pasal 53 Ayat (4), Pasal 57, Pasal 64, dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak atau yang disebut dengan nomenklatur lain sebagai unsur pembantu Walikota di Daerah.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru atau nomenklatur lain yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pimpinan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

14. Kelompok Anak adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang Anak dan terbentuk atas dasar kesamaan situasi yang dihadapi Anak, yang bersifat spontan dan tidak terstruktur.
15. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah Daerah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
16. Partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
17. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disebut KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk Anak, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Children* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
18. Advokasi adalah kegiatan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dalam institusi politik, ekonomi, dan sosial.

19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di kota Pekanbaru.
20. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Daerah berkesesuaian dengan indikator yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Walikota demi merealisasikan maksud Pemerintah Daerah Kota dalam meraih status KLA.
23. Tim Evaluasi KLA adalah tim yang membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA dalam lingkup Kota.
24. Panduan Evaluasi KLA merupakan acuan bagi Tim Evaluasi KLA, Gugus Tugas, dan tim independen untuk melaksanakan evaluasi pengembangan KLA lingkup Kota.
25. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.
26. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
27. Kementerian adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

28. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kebijakan pengembangan KLA;
- b. RAD KLA;
- c. tahapan pengembangan KLA;
- d. indikator penyelenggaraan KLA;
- e. pendekatan pengembangan KLA;
- f. strategi pengembangan KLA;
- g. Gugus Tugas KLA;
- h. pelaksanaan tugas Walikota;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penghargaan pengembangan KLA; dan
- k. laporan KLA.

BAB II

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 3

Kebijakan pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 4

Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:

- a. Konsep KLA;
- b. hak anak; dan
- c. pendekatan pengembangan KLA.

Pasal 5

- (1) Konsep KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan konsep yang dianut oleh Pemerintah Daerah dalam memandang pemenuhan hak Anak yang perwujudannya harus dapat dimaknai sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat menginspirasi hak-hak Anak melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pembangunan di Daerah.
- (2) Konsep KLA bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam lingkup wilayah Daerah harus dipandang mutlak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum di Daerah.

Pasal 7

Pengembangan KLA mengacu pada Indikator penyelenggaraan KLA.

BAB III
PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu
Pendekatan Pengembangan KLA

Pasal 8

Pendekatan pengembangan KLA dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yang meliputi:

- a. pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*);
- b. pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*);
- c. pendekatan kombinasi.

Paragraf 1

Pendekatan dari Bawah Ke Atas (*Bottom-Up*)

Pasal 9

Pendekatan pengembangan KLA melalui cara pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak.

Pasal 10

Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah kelurahan untuk mewujudkan Kelurahan Layak Anak, hingga dilanjutkan dalam lingkup kelurahan sehingga mendorong terwujudnya Kecamatan Layak Anak.

Pasal 11

Kumpulan dari Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi inisiatif terbentuknya Kabupaten Layak Anak.

Paragraf 2

Pendekatan Dari Atas Ke Bawah (*Top-Down*)

Pasal 12

Pendekatan pengembangan KLA melalui cara pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dimulai dari pemerintah dalam lingkup nasional hingga provinsi Riau dengan melakukan:

- a. sosialisasi;
- b. advokasi; atau
- c. dapat berupa pembentukan "*sample*" di Kota.

Pasal 13

Sample sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipandang sebagai inisiatif oleh Daerah dalam upaya pengembangan KLA dalam lingkup Kota.

Paragraf 3

Pendekatan Kombinasi

Pasal 14

Pengembangan KLA melalui cara pendekatan kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di Daerah.

Bagian Kedua
Kombinasi
Gerakan Masyarakat dan Komitmen Pemerintah

Pasal 15

Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan layak bagi anak yang dimulai dari lingkup keluarga, atau RT/RW, atau ditingkat kelurahan atau kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan menjadi sangat ideal apabila dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Kota.

Bagian Ketiga
Inisiatif Daerah
dalam Menyiapkan Pengembangan KLA

Pasal 16

Selain gerakan masyarakat, RT/RW, kelurahan hingga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA di Daerah.

BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Tahapan pengembangan KLA, meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;

- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua Tingkatan Persiapan

Pasal 18

Tahapan pengembangan KLA dalam tingkatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari :

- a. komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan Data Dasar.

Paragraf 1 Komitmen

Pasal 19

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah dukungan dari pengambil keputusan di Daerah untuk menjadikan Daerah berpredikat menjadi KLA.

Pasal 20

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercermin dan dituangkan dalam bentuk berbagai hirarki yang meliputi:

- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota;
 - c. Keputusan Walikota;
 - d. Instruksi Walikota; dan
 - e. Surat Edaran Walikota.
- terkait dengan Kota Layak Anak di Daerah.

Pasal 21

Tinggi rendah hirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf e dimaksudkan agar kekuatan hukumnya semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di Daerah.

Pasal 22

Komitmen yang dituangkan dalam bentuk berbagai hirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf e, dibuat secara tertulis dengan maksud untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 23

Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dimaksudkan agar tercipta koordinasi diantara berbagai pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan efektifitas pengembangan KLA di Daerah.

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar KLA

Pasal 24

Pengumpulan Data Dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berkaitan

dengan situasi dan kondisi anak-anak di wilayah Kota.

Pasal 25

Data dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk kepentingan pengembangan KLA di Daerah.

Pasal 26

Pengumpulan data dasar digunakan untuk:

- a. menentukan fokus program;
- b. menyusun kegiatan prioritas;
- c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah; dan
- d. menentukan lokasi percontohon.

Pasal 27

Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari indikator KLA.

Pasal 28

Data dasar hendaknya terpilih menurut jenis kelamin dan umum anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran.

Pasal 29

Data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, hendaknya merupakan data yang lengkap dan komprehensif.

Pasal 30

Dalam hal data dasar tidak berhasil dilengkapi, Gugus Tugas mempunyai kewajiban untuk melengkapinya sesuai dengan data eksisting yang ada dan data yang masih kurang tersebut bersifat data yang dapat diakses.

Pasal 31

Untuk melengkapi data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Gugus Tugas KLA melengkapinya dengan data yang diambil berdasarkan per kecamatan.

Pasal 32

Upaya melengkapi data dasar yang diambil berdasarkan data eksisting per kecamatan dimaksudkan agar data yang disajikan menjadi semakin baik dan diupayakan dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi pemenuhan hak anak secara maksimal.

Pasal 33

Untuk melengkapi berbagai kekurangan dalam upaya sinkronisasi data dasar, Gugus Tugas dapat pula memperoleh tambahan data yang berasal dari:

- a. PD;
- b. BPS tingkat Kota Pekanbaru;
- c. Hasil penelitian; dan
- d. Sumber data lainnya yang sesuai.

Pasal 34

Data dasar yang berhasil dikumpulkan harus dianalisis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang relevan.

Pasal 35

Untuk lebih mempertajam analisis terhadap data dasar eksisting, Gugus Tugas KLA dapat mengupayakannya dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak universitas atau lembaga riset yang ada di wilayah atau diluar wilayah Daerah.

BAB V

RAD KLA

Bagian Kesatu Tingkat Perencanaan

Pasal 36

Tahapan pengembangan KLA dalam tingkatan perencanaan dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD-KLA.

Pasal 37

RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara:

- a. sistematis;
- b. terarah; dan
- c. tepat sasaran.

Pasal 38

Dalam penyusunan RAD-KLA, Gugus Tugas KLA dan pihak-pihak terkait senantiasa harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan:

- a. RPJMD (Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah);
- b. Renstrada (Rencana Strategis Daerah);
- c. Visi, Misi, Kebijakan; dan
- d. Program dan Kegiatan Pemerintah Kota.

Pasal 39

Upaya untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf d, dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan berbagai rencana Daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Pasal 40

Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja PD terkait.

Pasal 41

Hal utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. 5 (lima) klaster hak anak yang merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA).

Pasal 42

Klaster anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri dari:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan Khusus.

Pasal 43

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri dari:

- a. hak atas identitas, yang memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.
- b. hak perlindungan identitas, dengan maksud untuk memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, demi memastikan jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk

dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama, demi memastikan jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- e. hak berorganisasi dan berkumpul, demi menjamin bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi, demi menjamin bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- g. hak akses informasi yang layak, demi menjamin bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demi menjamin bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 44

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri dari:

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua, dengan menempatkan orang tua sebagai pengasuh utama

anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: bina keluarga balita (bkb).

- b. anak yang terpisah dari orang tua, dimana pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. reunifikasi, dengan cara mengadakan pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri;
- d. pemindahan anak secara ilegal, dengan maksud memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan tki anak;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak, dengan maksud untuk memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, demi memastikan bahwa anak-anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak;

- g. pengangkatan/adopsi anak, demi memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
- h. tinjauan penempatan secara berkala, demi memastikan bahwa anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak (lksa) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
- i. kekerasan dan penelantaran, demi memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 45

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri dari:

- a. anak penyandang disabilitas, dengan maksud untuk memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
- b. kesehatan dan layanan kesehatan, dengan maksud untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan, dengan maksud untuk memastikan agar setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
- d. standar hidup, dengan maksud untuk memastikan agar anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia

harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Pasal 46

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri dari:

- a. pendidikan, dengan tujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah;
- b. tujuan pendidikan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
- c. kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Pasal 47

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri dari:

- a. anak dalam situasi darurat, yakni, anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan

kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya, yang terdiri dari:

- i. pengungsi anak, untuk memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
 - ii. situasi konflik bersenjata: untuk memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar;
- c. anak dalam situasi eksploitasi, dengan batasan bahwa anak tersebut telah mengalami segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi

eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi;

- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Pasal 48

Prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan huruf e tersebut adalah:

- a. non-diskriminasi, yaitu: prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan

- e. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 49

Penyelenggaraan RAD-KLA dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. mendayagunakan semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal;
- b. memperhatikan kondisi sosial masyarakat di Daerah;
- c. menyelaraskan dengan budaya masyarakat di wilayah Daerah;
- d. mempertimbangkan derajat dan tingkat perekonomian masyarakat;
- e. memberi tempat kepada dan mendorong produk unggulan setempat untuk bersaing secara fair.

Pasal 50

Berdasarkan keinginan untuk memegang prinsip partisipasi Anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok Anak termasuk Forum Anak perlu mendapatkan derajat pelibatan secara proporsional.

Bagian Kedua Tingkat Pelaksanaan

Pasal 51

Tahapan pengembangan KLA dalam tingkatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan dengan menjalankan:

- a. program; dan
- b. kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA.

Pasal 52

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas memobilisasi semua sumber yang terdiri dari:

- a. sumber daya di Pemerintah Daerah;
- b. sumber daya yang ada di masyarakat;
- c. sumber daya yang ada di dunia usaha, secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pasal 53

Sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya keuangan; dan
 - c. sarana dan prasarana,
- yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.

Pasal 54

Untuk mendukung efektifitas pengembangan KLA di Daerah terutama sebagai alat untuk mensosialisasikan sekaligus wahana advokasi berbagai hal terkait dengan pemenuhan hak Anak, diperlukan pelibatan media dalam segala bentuknya, baik cetak maupun elektronik.

Pasal 55

Tahapan pengembangan KLA dalam tingkatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, wajib memperhatikan suara anak.

Pasal 56

Suara Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditunaikan dalam bentuk:

- a. memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan; maupun
- b. terlibat langsung dalam pelaksanaan.

Bagian Ketiga Tingkat Pemantauan

Pasal 57

Tahapan pengembangan KLA dalam tingkatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk:

- a. untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala; serta
- b. untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengembangan KLA dengan rencana yang telah disusun/ditetapkan.

Pasal 58

Berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam tingkatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah hal yang dipantau, yang meliputi:

- a. input; dan
 - b. proses,
- terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh indikator KLA;

Pasal 59

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan di wilayah Daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 60

Pemantauan oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan.

Pasal 61

Jenjang pemantauan oleh Gugus Tugas KLA dilakukan mulai dari kelurahan, hingga wilayah kecamatan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 62

Waktu pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas KLA; dan/atau
- b. kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Pasal 63

Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mengacu kepada peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Tingkat Evaluasi

Paragraf 1
Tujuan Evaluasi

Pasal 64

Tahapan pengembangan KLA dalam tingkatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

Pasal 65

Evaluasi juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja Daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan KLA.

Pasal 66

Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65, merupakan hal yang dievaluasi, yang meliputi capaian seluruh Indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak Anak.

Paragraf 2
Pelaksana Evaluasi

Pasal 67

Evaluasi KLA di Daerah dilakukan oleh:

- a. Gugus Tugas KLA lingkup Kota;
- b. Tim Evaluasi KLA; dan

c. Tim Independen.

Pasal 68

Evaluasi KLA di Daerah dilakukan setiap tahun secara berjenjang berdasarkan pelaksanaan KLA dalam tingkat pemerintahan secara berjenjang yang dimulai dari lingkup:

- a. kelurahan (RT dan RW); dan
- b. kecamatan.

Pasal 69

Evaluasi KLA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Evaluasi

Pasal 70

Untuk melaksanakan evaluasi KLA lingkup Daerah dibentuk Tim Evaluasi KLA Daerah.

Pasal 71

Tim Evaluasi KLA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 keanggotaannya terdiri dari unsur:

- a. perguruan tinggi;
- b. organisasi nonpemerintah;
- c. pakar anak; dan/atau
- d. pihak lain yang diperlukan.

Pasal 72

Tim Evaluasi KLA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang diterima;
- b. melakukan analisis dari semua formulir Kelurahan, Kecamatan yang diterima;
- c. melakukan verifikasi dengan memeriksa kebenaran data dan informasi yang ada dalam formulir evaluasi;
- d. memberikan penilaian akhir berdasarkan seluruh proses evaluasi; dan
- e. menyampaikan laporan hasil evaluasi KLA Daerah kepada Kepala Dinas, untuk diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Syarat Menjadi Tim Evaluasi KLA Daerah

Pasal 73

Syarat menjadi anggota Tim Evaluasi KLA Daerah paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki rekam jejak kepedulian terhadap anak;
- b. memahami substansi Konvensi Hak Anak (KHA); serta
- c. memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan substansi peraturan perundangan terkait dengan Anak berdasarkan hirarki termasuk peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan dan diperlukan dalam rangka memahami Anak secara komprehensif.
- d. memiliki kemampuan untuk teknis untuk melaksanakan evaluasi dan memahami Kebijakan Pengembangan KLA.
- e. tidak memiliki halangan untuk menjalankan kegiatan evaluasi KLA Daerah; dan

- f. memiliki kapabilitas yang memadai di bidang pemenuhan hak Anak.

Paragraf 5

Pembentukan Sekretariat KLA Daerah

Pasal 74

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim Evaluasi KLA Daerah dibentuk Sekretariat KLA Daerah.

Pasal 75

Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi Tim Evaluasi KLA Daerah.

Pasal 76

Sekretariat KLA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bertugas:

- a. menyusun jadwal evaluasi dan jadwal pendistribusian ke semua pihak yang berkaitan dengan evaluasi KLA di Daerah;
- b. menyiapkan dan mengirimkan formulir evaluasi KLA ke seluruh Kelurahan dan Kecamatan;
- c. mengumpulkan dokumen pendukung sesuai dengan formulir evaluasi kepada Kelurahan dan Kecamatan;
- d. menyelenggarakan kegiatan koordinasi ke Kelurahan dan Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data formulir evaluasi; dan
- f. menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi Tim Evaluasi KLA lingkup Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 77

Susunan keanggotaan Tim Evaluasi KLA Daerah dan Sekretariat KLA Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Paragraf 6

Kode Etik Tim Evaluasi KLA Daerah

Pasal 78

Kode Etik Tim Evaluasi KLA di Daerah dibuat dan disusun dengan mengedepankan nilai-nilai etika sebagai berikut:

- a. evaluasi dilakukan secara obyektif, independen, tidak memihak, dan transparan;
- b. mentaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam mekanisme evaluasi.
- c. berperilaku sopan dan profesional dalam melaksanakan evaluasi;
- d. berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksanakan evaluasi;
- e. anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA tidak diperbolehkan menginformasikan hasil evaluasi kepada pemerintah kota dan/atau pihak lain dan menjaga kerahasiaan hasil evaluasi;
- f. anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA tidak diperbolehkan menerima suap atau hal lain yang dapat diindikasikan sebagai suap dari kota yang dinilai;
- g. anggota Tim Evaluasi KLA adalah seorang yang tidak pernah memiliki riwayat kekerasan dan diskriminasi terhadap anak ataupun merugikan anak; dan
- h. hasil akhir publikasi hasil evaluasi penyelenggaraan KLA di Daerah dalam lingkup Kelurahan dan Kecamatan merupakan wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 79

Pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. pencabutan keanggotaan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA oleh Sekretaris Daerah;
- b. dalam hal anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA menginformasikan hasil evaluasi sebelum dipublikasikan resmi kepada pihak lain dan tidak menjaga kerahasiaan hasil evaluasi sehingga kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA oleh Sekretaris Daerah; dan
- c. apabila anggota Tim Evaluasi KLA penyelenggaraan KLA Daerah terbukti menerima suap atau hal lain yang dapat diindikasikan sebagai suap, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA Daerah.

Paragraf 7

Pendanaan Evaluasi KLA Daerah

Pasal 80

Pendanaan evaluasi KLA Daerah dibebankan kepada anggaran Dinas yang membidangi penyelenggaraan urusan Anak di Daerah.

Paragraf 8

Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 81

Prosedur evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan tahap demi tahap oleh Tim Evaluasi KLA dalam rangka penilaian dan verifikasi Kelurahan Layak Anak (RT dan

RW), Kecamatan Layak Anak dalam wilayah Daerah.

Pasal 82

Penyusunan prosedur evaluasi bertujuan untuk menciptakan standar mekanisme kerja yang baku dan memperoleh persepsi yang sama dalam anggota Tim Evaluasi KLA di dalam lingkup Kelurahan (RT/RW) dan Kecamatan.

Pasal 83

Prosedur pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan:

- a. tim Evaluasi KLA membaca dan memeriksa semua data yang berkenaan dengan Pengembangan KLA di tingkat Kelurahan (Gabungan data dari seluruh RT dan RW yang masuk dalam wilayah Kelurahan yang berkenaan) dan Kecamatan (Gabungan data dari seluruh Kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan yang berkenaan);
- b. memberikan penilaian pencapaian KLA lingkup Kelurahan dan Kecamatan dengan berpedoman pada Indikator baku yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri.
- c. memutuskan apakah Kelurahan atau Kecamatan yang dinilai telah melaksanakan berbagai Indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri.

BAB VI
INDIKATOR PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 84

Indikator penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) Indikator yang mengacu kepada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait Anak.

Pasal 85

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dikelompokkan ke dalam 6 (enam) bagian yang meliputi:

- a. Penguatan Kelembagaan;
- b. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- d. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- e. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan
- f. Klaster V : Perlindungan Khusus

Pasal 86

Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a memakai 7 (tujuh) tolak ukur sebagai berikut:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya.
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilih menurut jenis kelamin, umum, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 87

Indikator Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b memakai 3 (tiga) tolak ukur sebagai berikut:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan dan kelurahan.

Pasal 88

Indikator Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c memakai 3 (tiga) tolak ukur sebagai berikut:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan

- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).

Pasal 89

Indikator Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d memakai 9 (sembilan) tolak ukur sebagai berikut:

- a. Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. prevalensi kekurangan gizi dan balita;
- c. persentase ASI eksklusif;
- d. jumlah Pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 90

Indikator Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e memakai 5 (lima) tolak ukur sebagai berikut:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan

- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 91

Indikator Klaster V: Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f memakai 4 (empat) tolak ukur sebagai berikut:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan (*restorative justice*);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB VII

STRATEGI PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 92

Strategi pengembangan KLA dilaksanakan melalui:

- a. Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA);
- b. penguatan kelembagaan;
- c. perluasan jangkauan;
- d. membangun jaringan;
- e. pelembagaan dan pembudayaan KLA;

- f. Promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (PKIE); dan
- g. sertifikasi dan apresiasi.

Bagian Kedua

PUHA

Pasal 93

Strategi pengembangan KLA yang dilaksanakan melalui PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pelaksanaan;
- c. tahap pemantauan; dan
- d. tahap evaluasi.

Pasal 94

Upaya pengintegrasian pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan seluruh tahapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Bagian Ketiga
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Metode Pemenuhan Hak Anak
Pasal 95

Strategi pengembangan KLA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilaksanakan dengan maksud untuk memperkuat Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak Anak yang dilakukan melalui:

- a. advokasi;
- b. sosialisasi; dan
- c. fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

Paragraf 2
Advokasi

Pasal 96

Advokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan KLA di Daerah mencakup kegiatan dan publikasi untuk mempengaruhi:

- a. kebijakan publik;
 - b. penyesuaian infrastruktur hukum eksisting;
dan
 - c. besaran anggaran
- dalam penyelenggaraan KLA di wilayah Daerah.

Pasal 97

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:

- a. fakta;
- b. hubungan sosial;
- c. media; dan
- d. pesan

untuk mendidik masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada di Daerah yang berkepentingan dengan penyelenggaraan KLA di wilayah Daerah.

Pasal 98

Bentuk pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 adalah sebagai berikut:

- a. aktivitas seseorang, organisasi dan institusi pemerintah dan diluar pemerintah;
- b. kampanye media;
- c. berbicara di depan umum;
- d. menugaskan seseorang/kelompok untuk memberikan pencerahan; dan
- e. menerbitkan penelitian terkait dengan KLA atau yang masih berhubungan dengan KLA.

Paragraf 3 Sosialisasi

Pasal 99

Sosialisasi penyelenggaraan KLA di wilayah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk mengajar masyarakat untuk mengetahui kemanfaatan menjadi KLA

dan mengajak masyarakat untuk berperan di dalamnya.

Paragraf 4

Fasilitasi di Bidang Ketenagaan,
Anggaran, Sarana dan Prasarana, Metoda, dan
Teknologi
Pasal 100

Fasilitasi bidang ketenagaan merupakan sarana untuk melancarkan fungsi dan menyatakan suatu bentuk intervensi atau dukungan Pemerintah Daerah terkait dengan kecukupan tenaga atau petugas yang diperlukan dalam penyelenggaraan KLA di wilayah Daerah.

Pasal 101

Fasilitasi bidang anggaran merupakan suatu bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah terkait dengan kecukupan dan proporsionalitas anggaran yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD dalam rangka penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 102

Fasilitasi bidang sarana dan prasaran merupakan bentuk dukungan dan intervensi Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 103

Fasilitasi bidang metode merupakan ajakan untuk melakukan pilihan termasuk tawaran mengenai bentuk, cara dan/atau model yang

dianggap akan atau relatif akan berhasil dalam penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 104

Fasilitasi Bidang Teknologi merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah dalam perwujudan aplikasi teknologi tertentu yang dipercaya dapat menjadi alat bantu dalam keberhasilan penyelenggaraan KLA di Daerah.

Bagian Keempat Perluasan Jangkauan

Pasal 105

Strategi pengembangan KLA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengupayakan perluasan jangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c dilaksanakan dengan membangun berbagai wilayah percontohan.

Pasal 106

Pelaksanaan pembangunan wilayah percontohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan di wilayah:

- a. kelurahan;
- b. kecamatan; serta
- c. kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi yang ada diwilayah Daerah.

Bagian Kelima
Membangun Jaringan

Pasal 107

Strategi pengembangan KLA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara membangun jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d diwujudkan dengan membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang:

- a. perencanaan dan pengembangan kota;
- b. tata ruang; dan
- c. gugus tugas yang relevan dan substansial, dalam membangun KLA.

Pasal 108

Pembangunan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diupayakan secara maksimal dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pelebagaan dan Pembudayaan KLA

Pasal 109

Strategi pengembangan KLA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pelembagaan dan pembudayaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e diwujudkan melalui upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar di wilayah Daerah.

Pasal 110

Wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, difokuskan dalam wilayah satuan terkecil pemerintahan mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan sampai dengan Kecamatan.

Pasal 111

Upaya pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin adanya interaksi antar generasi, yang terdiri atas:

- a. anak;
- b. orang dewasa;
- c. orang tua; dan
- d. manusia lanjut usia

dengan maksud agar nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang wujud di Daerah tidak hilang atau luntur.

Bagian Ketujuh

Promosi, Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (PKIE)

Paragraf 1

Umum

Pasal 112

Strategi pengembangan KLA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan kegiatan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 92 huruf f dipilih dalam rangka memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA di wilayah Daerah.

Paragraf 2
Klasifikasi Media

Pasal 113

Media yang dipakai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diklasifikasikan ke dalam media sebagai berikut:

- a. media dalam ruang;
- b. media luar ruang;
- c. media cetak;
- d. media elektronik; dan
- e. media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.

Bagian Kedelapan
Sertifikat Capaian Dan Apresiasi

Paragraf 1
Pemberian Sertifikat Capaian

Pasal 114

Strategi pengembangan KLA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara memberikan sertifikat dan apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g diselenggarakan dengan memberikan sertifikat capaian kepada:

- a. Kelurahan (RT/RW);
 - b. Kecamatan (Kelurahan dalam wilayah Kecamatan); serta
 - c. berbagai Lembaga,
- yang telah berhasil meraih capaian yang tinggi serta memiliki kontribusi yang nyata dalam pengembangan KLA di Daerah.

Pasal 115

Dalam mendorong keberhasilan pemberian sertifikat capaian sebagai Kelurahan, Kecamatan dan Lembaga yang meraih capaian yang tinggi dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pemerintah Daerah berusaha secara bersungguh-sungguh mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 116

Sertifikat capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipayakan oleh Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan kualitas dan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan KLA di wilayah Daerah sehingga Pemerintah Daerah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah dengan memperoleh berbagai kategori berjenjang terkait dengan upaya mendapatkan kategori KLA yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Apresiasi
Pasal 117

Jenjang kategori penyelenggaraan KLA yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

- a. pratama;
- b. madya;
- c. nindya;
- d. utama; dan
- e. KLA.

BAB VIII
GUGUS TUGAS KLA

Pasal 118

Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan Pasal 23 dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 119

Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Sub Gugus Tugas Kelembagaan; serta
- e. 5 (lima) klaster KLA.

Pasal 120

Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan menyingkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- c. mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Walikota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 121

Untuk mengoptimalkan kinerjanya, keanggotaan Gugus Tugas KLA berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam indikator KLA.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;

- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA tingkat kelurahan dan kecamatan dalam:
1. perencanaan;
 2. penganggaran;
 3. pelaksanaan;
 4. pemantauan;
 5. evaluasi; dan
 6. pelaporan.
- pelaksanaan pengembangan KLA ditingkat kelurahan dan kecamatan.
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional/konsultan untuk mewujudkan KLA.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 123

Penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah dilaksanakan oleh Dinas melalui UPT.

Pasal 124

Dalam melaksanakan fungsinya, UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 wajib:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada Anak yang mengalami permasalahan;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada anak yang mengalami permasalahan;

- c. menjaga kerahasiaan anak yang mengalami permasalahan; dan
- d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 125

Lingkup pelayanan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 meliputi:

- a. layanan pengaduan;
- b. layanan konsultasi;
- c. layanan mediasi;
- d. layanan penjangkauan;
- e. layanan kesehatan;
- f. layanan rehabilitasi sosial;
- g. layanan bimbingan rohani;
- h. layanan pendampingan;
- i. layanan penegakan dan bantuan hukum; dan
- j. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 126

Anak yang mengalami permasalahan diberikan pelayanan secara khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 127

Penyelenggaraan pelayanan UPT bersifat integratif, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada Anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 128

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, UPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan untuk memberikan pelayanan yang diperlukan Anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 129

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, UPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan Anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 130

Untuk menjamin kualitas pelayanan terpadu, Pejabat Administrator menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah anak pada UPT.

Pasal 131

Standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan UPT.

Pasal 132

Guna menjamin terselenggaranya layanan UPT sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, Pejabat Administrator menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.

Pasal 133

Untuk menjamin kualitas layanan terpadu, setiap unsur dalam lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah koordinasi Pejabat Administrator UPT.

Pasal 134

Setiap unsur dalam lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip:

- a. koordinasi;
 - b. integritas;
 - c. sinkronisasi; serta
 - d. akuntabilitas dan keterbukaan,
- baik dalam lingkungan UPT, maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah dan unsur masyarakat.

Pasal 135

UPT harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien unsur dalam lingkungan UPT dan hubungan kerja UPT dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 136

Untuk meningkatkan kinerja, pejabat administrator UPT wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota.

Pasal 137

Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 138

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 139

UPT bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 140

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dilaksanakan dengan membuat laporan tahunan yang paling sedikit memuat:

- a. laporan penyelenggaraan layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
- b. data dan dokumentasi yang berkaitan dengan fungsi layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilaporkan ke UPT.

Pasal 141

Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap anak di daerah, UPT melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada:

- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau sebagai tembusan;
- c. Walikota; dan
- d. Menteri.

Bagian Ketiga
Petugas Pelaksana Layanan

Pasal 142

Penyelenggaraan pelayanan Anak pada UPT wajib didukung oleh petugas yang kompeten yaitu:

- a. petugas pelaksana, yaitu pejabat administrator, pengawas; dan
- b. petugas layanan, yaitu tenaga fungsional yang meliputi tenaga konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, bantuan dan penegakkan hukum, penjangkauan dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 143

Pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a bertugas:

- a. mengorganisasikan semua sumber daya secara efektif dan efisien;
- b. menyusun program kerja dan kegiatan;
- c. menerapkan sistem pengendalian intern; dan
- d. mengoordinasikan meningkatkan keterpaduan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 144

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a bertugas:

- a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas layanan;
- b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program; dan
- c. memberikan penilaian terhadap proses dan hasil program.

Pasal 145

Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b bertugas:

- a. memberikan layanan pengaduan, konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, penegakan hukum, layanan penjangkauan, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan layanan sementara; dan
- b. melakukan rujukan bila Anak yang mengalami masalah yang memerlukan layanan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan oleh UPT.

Pasal 146

Dalam hal pelaksana tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b belum tersedia maka UPT berkoordinasi dengan PD dan/atau instansi lain.

Pasal 147

Pemerintah daerah dapat menyediakan tenaga fungsional yang diperlukan oleh UPT.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 148

Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan UPT sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelayanan

Pasal 149

Anak yang mengalami permasalahan berhak memperoleh layanan sebagai berikut:

- a. layanan pengaduan;
- b. layanan konsultasi;
- c. layanan mediasi;
- d. layanan penjangkauan;
- e. layanan kesehatan;
- f. layanan rehabilitasi sosial;
- g. layanan bimbingan rohani;
- h. layanan pendampingan;
- i. layanan penegakan dan bantuan hukum; serta
- j. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 150

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat diajukan oleh:

- a. korban;
- b. keluarganya;
- c. temannya;
- d. petugas kepolisian;
- e. relawan pendamping; atau
- f. pekerja sosial.

Pasal 151

Petugas yang ada pada UPT wajib memberikan pelayanan kepada Anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan standar layanan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 152

Dalam hal permasalahan Anak adalah kekerasan atau eksploitasi seksual maka petugas UPT segera dalam waktu paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sejak menerima laporan, melaporkan kepada petugas kepolisian terdekat.

Pasal 153

Dalam hal Anak yang mengalami kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 berada di luar wilayah daerah asalnya, maka UPT melakukan koordinasi dengan UPT di daerah anak yang mengalami kekerasan untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan pemulangan ke daerah asalnya.

Pasal 154

Dalam pelayanan anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi, UPT wajib melakukan koordinasi terpadu dengan pihak atau instansi terkait.

Bagian Keenam Pembinaan

Pasal 155

Kepala Dinas memberikan:

- a. bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang penyelenggaraan layanan terhadap Anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT; dan
- b. evaluasi kinerja UPT.

Pasal 156

Pemberian bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a mencakup aspek:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. tata laksana;
- d. kualitas; dan
- e. pengendalian.

Pasal 157

Dalam melakukan evaluasi kinerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penataan UPT selanjutnya.

Pasal 158

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas UPT ditingkat Kota, petugas UPT berhak mendapatkan:

- a. pelatihan dan bimbingan teknis penanganan masalah Anak;
- b. sarana prasarana yang dibutuhkan UPT; atau
- c. bantuan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat Dalam Pengembangan KLA

Pasal 159

Peran masyarakat dalam pengembangan KLA dilakukan melalui partisipasi individu dan berbagai kelompok yang ada di dalam masyarakat dalam wilayah Daerah.

Pasal 160

Individu dan Kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam perlindungan Anak dalam penyelenggaraan KLA di Daerah meliputi:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga perlindungan Anak;
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- d. Organisasi kemasyarakatan;
- e. Organisasi keagamaan;
- f. lembaga profesi;
- g. akademisi;
- h. lembaga riset; serta
- i. media, baik cetak maupun elektronik.

Pasal 161

Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dilakukan dalam bidang:

- a. pemenuhan hak Anak; dan
- b. perlindungan khusus Anak.

Pasal 162

Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a dilakukan di bidang:

- a. hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a;

- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b;
- c. kesehatan dan kesejahteraan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c; dan
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d.

Pasal 163

Perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b, diberikan kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 164

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan KLA meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. advokasi;

- c. penyuluhan;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. pelayanan;
- h. kajian;
- i. pelatihan;
- j. permodalan; dan
- k. penyediaan sarana prasarana.

Bagian Kedua Peran Dunia Usaha

Pasal 165

Pemerintah Daerah membangun kemitraan (*partnership*) yang kokoh dengan dunia usaha dalam rangka mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan KLA di Daerah.

Pasal 166

Bentuk kemitraan (*partnership*) yang dibangun oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 diupayakan dengan tujuan untuk:

- a. mendukung pemenuhan hak Anak; dan
- b. menjamin perlindungan hak Anak;

Pasal 167

Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dan Pasal 166 diarahkan pada bentuk kemitraan dan kerjasama melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 168

Wujud nyata kemitraan dan kerjasama melalui Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dapat berupa:

- a. kebijakan perusahaan yang peduli Anak;
- b. kebijakan pemastian produk yang aman bagi Anak; dan
- c. kebijakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) bagi Anak.

Pasal 169

Kebijakan perusahaan yang peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a dimaksudkan agar lahir kebijakan perusahaan yang mendukung dan memastikan upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak.

Pasal 170

Kebijakan perusahaan yang peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dilaksanakan dalam bentuk seperti:

- a. penyediaan pojok ASI pada setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota;
- b. ketersediaan Tempat Penitipan Anak (TPA);
- c. pemberian dispensasi waktu bagi karyawan yang memiliki bayi di bawah usia 6 (enam) bulan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; serta
- d. tidak mempekerjakan Anak di bawah usia yang ditentukan;
- e. tidak melibatkan Anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan bagi Anak; dan

f. lain-lain kebijakan.

Pasal 171

Kebijakan pemastian produk yang aman bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk seperti:

- a. penyediaan produk makanan yang aman untuk dikonsumsi Anak dalam segala usia;
- b. pemastian produk mainan yang aman bagi kesehatan Anak;
- c. penyediaan produk-produk industri dan manufaktur yang mendidik bagi Anak;
- d. penyediaan produk-produk yang menghindari Anak dari bahaya kekerasan; serta
- e. berbagai kebijakan-kebijakan lainnya.

Pasal 172

Kebijakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk penglibatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah Daerah dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan Anak di Daerah, yang terselenggara dalam bentuk seperti:

- a. pembangunan Pos Yandu pada berbagai lokasi yang mudah dijangkau oleh Ibu dan Anak;
- b. kampanye ASI eksklusif;
- c. pembangunan Kawasan Tanpa Rokok yang berlokasi di dalam dan di luar perusahaan;
- d. upaya pemajuan berbagai cabang Olah Raga yang memiliki prestasi dan potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Daerah; serta

- e. pemberian beasiswa berprestasi;
- f. pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta kelengkapan fasilitas Olah Raga pada berbagai institusi pendidikan yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk melaksanakannya;serta
- g. berbagai kebijakan lainnya.

Pasal 173

Dalam rangka mendorong percepatan peran dunia usaha dalam pengembangan KLA di Daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menganjurkan setiap perusahaan yang beroperasi di Daerah untuk menjadi anggota berbagai Asosiasi perusahaan yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam pengembangan KLA di Daerah.

BAB XI

PENGHARGAAN

PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 174

Penghargaan diberikan oleh Walikota kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 175

Pihak-pihak yang diberikan penghargaan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, meliputi:

- a. perseorangan;
- b. badan hukum privat/publik; dan
- c. komunitas masyarakat hukum Adat.

Pasal 176

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 175 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 177

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan penilaian dari Tim yang dibentuk oleh Dinas bekerjasama dengan Tim Independen yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian.

Pasal 178

Tim yang dibentuk oleh Dinas beranggotakan:

- a. Kepala Dinas, selaku Ketua Tim;
- b. Sekretaris Dinas, selaku Sekretaris Tim;
- c. Para Kepala Bidang, selaku Anggota Tim;
- d. Kepala UPT, selaku Anggota Tim; serta
- e. Unsur Gugus Tugas KLA sebanyak 2 orang, selaku Anggota Tim.

Pasal 179

Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 berasal dari:

- a. Unsur perguruan tinggi, sebanyak 2 orang, selaku Anggota Tim;
- b. Lembaga Adat, sebanyak 2 orang, selaku Anggota Tim;
- c. Tokoh masyarakat, sebanyak 2 orang, selaku Anggota Tim; serta
- d. Tokoh agama, sebanyak 2 orang, selaku Anggota Tim.

Pasal 180

Mekanisme dan Tata cara penilaian diserahkan kepada Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179.

Pasal 181

Hasil penilaian Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII

PELAPORAN PENGEMBANGAN KLA DI DAERAH

Pasal 182

Pelaporan mengenai pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dilakukan oleh Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 183

Pelaporan pengembangan KLA oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dipandang sebagai pemberitahuan dan pertanggungjawab Walikota kepada Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pengembangan KLA di Daerah.

Pasal 184

Laporan Walikota kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 merupakan bagian terintegrasi dari

penyelenggaraan KLA secara nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian.

Pasal 185

Laporan Walikota kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dapat diakses oleh masyarakat pada saat Pemerintah sudah melakukan publikasi terhadap laporan tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 186

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 09 Agustus 2021
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 09 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 111

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19691226 200009 1 001